


WAWASAN

Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya



DENI MIHARJA
DIMENSI-DIMENSI AGAMA
Telaah atas Buku The World Religions Karya Ninian Smart

TAMAMI
IBN SAB'IN
Biografi, Filsafat dan Tasawufnya

DADAH SA'ADAH
METODE KISAH DAN KARAKTERISTIKNYA DALAM AL-QUR'AN

YAYAN MULYANA
METODE PENAFSIRAN IMAM SYAFI'I
DALAM TAFSIR *AHKÂM AL-QUR'ÂN*

Diterbitkan:
FAKULTAS USHULUDDIN
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

WAWASAN

JURNAL ILMIAH AGAMA DAN SOSIAL BUDAYA
FAKULTAS USHULUDDIN UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

PENANGGUNG JAWAB:

Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati
Bandung

PENYUNTING AHLI:

Dadang Kahmad
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Abdul Rozak
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Afif Muhammad
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Muhtar Solihin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Rosihon Anwar
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

DEWAN PENYUNTING:

Ketua: Adnan

Anggota: Usep Dedi Rostandi, Afghoni, Adon Nasrulah, Gustiana Isya Marjani, Mulyana, Engkos Kosasih, Wawan Hernawan, Ali Masrur, Husnul Qodim

PEMIMPIN USAHA:

Satiman

DISTRIBUTOR:

Dadah Sa'adah, Didin Komarudin, Hasan Mud'is, Mukhlas, Deni Miharja



ALAMAT REDAKSI:

Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Bandung, 40614, (022)
7802275 Fax. (022) 780-3936
e-mail: jurnal_wawasan@yahoo.com

DAFTAR ISI

- Deni Miharja**
DIMENSI-DIMENSI AGAMA
(Telaah Atas Buku The World Religions Karya Ninian Smart), 119-130
- Tamami**
IBNU SAB'IN
(Biografi, Filsafat dan Tasawufnya), 131-138
- Dadah Sa'adah**
METODE KISAH DAN KARAKTERISTIKNYA DALAM
AL-QUR'AN, 139-149
- Yayan Mulyana**
METODE PENAFSIRAN IMAM SYAFI'I DALAM
TAFSIR *AHKÂM AL-QUR'ÂN*, 150-156
- M. Zuldin**
AGAMA DAN BUDAYA: KASUS SABUNG AYAM
DALAM MASYARAKAT BALI
(Analisis Terhadap Teori Semiotik Clifford Geertz),
157-167
- Casram**
AGAMA DAN PANDANGAN HIDUP MASYARAKAT
DAYAK JAWA INDRAMAYU
(Suatu Model Religi Lokal di Era Reformasi), 168-181
- Saefudin Nur**
HUKUM WARIS DALAM ISLAM
(Tinjauan Teologis dan Filosofis), 182-188
- Ade Maemunah**
KORELASI TAREKAT DENGAN TASAWUF, 189-195
- Iu Rusliana**
SPIRITUALITAS DALAM MUHAMMADIYAH, 196-211
- Abdul Syukur**
SINTREN, MAGIC DAN PERUBAHAN SOSIAL
DI KABUPATEN INDRAMAYU, 212-223
- Usep Dedi Rostandi**
ILMU TAFSIR AHKAM DALAM PENDEKATAN
MAQASHID AL-SYARI'AH, 224-232

Jurnal Wawasan diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung setiap enam bulan sekali (Januari dan Juli). Wawasan merupakan jurnal ilmiah yang menyajikan tulisan hasil kajian dan penelitian tentang agama, filsafat, sosial, dan budaya.

ILMU TAFSIR AHKAM DALAM PENDEKATAN MAQASHID AL-SYARI'AH

Usep Dedi Rostandi

(Pengajar di Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
Kontak: Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Cipadung Bandung, (022) 7802275

Abstract

In different periods of time al-Qur'an has been interpreted and consequently resulted in various books of Quranic interpretation (tafsir al-Qur'an). The coming books of Quranic interpretation in sequence, especially the new ones, can be regarded that they are not merely able to add the number of previous ones but also to show efforts of people that interpretation of al-Qur'an is always possible. Variety of models, methods and approaches in Quranic interpretation has been practised by experts and one of them, that is maqashid al-syari'ah approach, is going to be discussed in this following article.

Key Words

Maqâshid, al-syarî`ah, hikmah al-syarî`ah

A. Pendahuluan

Tak akan pernah lekang ditelan zaman, itulah peribahasa yang tepat, terkait eksistensi kajian terhadap al-Qur'an. Dari berbagai aspek, ia menjadi pusat kajian yang tidak akan pernah habis dan akan selalu menarik untuk dikupas. Terlebih, sesuai ungkapan para ulama: “*Bahwasanya nash itu telah berhenti, sedangkan permasalahan akan senantiasa muncul dan tidak pernah berhenti*”, sudah barang tentu menjadi sebuah keniscayaan untuk terus menggali dan mengupayakan al-Qur'an berada dalam posisinya sebagai landasan kehidupan yang selalu *shâlih li kulli zamân wa makân*.

Salah satu cara dalam menjawab tantangan tersebut, ialah dengan memunculkan model penafsiran baru yang jauh dari kesan rigid yang umumnya akan berujung pada titik stagnansi, melainkan ia demikian fleksibel sehingga diharapkan mampu menyiapkan policy untuk berbagai problematika kehidupan. Ini dapat terjadi, karena model penafsiran tersebut memiliki orientasi ke arah esensi hukum (*maqâshid al-syarî`ah*). Oleh sebab itu, model penafsiran tersebut dikenal dengan istilah *Tafsîr al-Maqâshidiy*.

B. Pengertian *Maqâshid al-Syarî`ah*

Maqâshid al-Syarî`ah merupakan sebuah nomenklatur disiplin ilmu sebagai bagian dari cabang disiplin ilmu Syari'ah Islamiyah. Ia terdiri dari gabungan dua kata (*murakkaban idlâfiyan*), yaitu *Maqâshid* dan *al-Syarî`ah*. Menurut etimologi, *Maqâshid* adalah bentuk plural dari kata *Maqshad*, sebagai mashdar “mim” (م) yang secara derivatif berasal dari kata kerja *Qashada* (قَصَدَ يَقْصِدُ قَصْدًا وَمَقْصِدًا). *Maqshad* dapat mengandung arti bersandar, bergantung, bertujuan, moderat, dan banyak lagi arti lainnya. Sedangkan *al-Syarî`ah*, mengandung arti sumber air atau aliran air, dan digunakan pula secara mutlak untuk makna: *al-dîn* atau *al-millah* (agama).¹ Ini dipahami karena agama sejatinya adalah sumber kehidupan rohani bagi setiap manusia, sebagaimana air menjadi sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup.

Adapun secara terminologi, istilah *Maqâshid al-Syarî`ah* atau *Maqâshid al-Syar`iyah*,² menurut Prof. Dr. Nûrreddîn al-

¹Nûrreddîn bin Mukhtâr Al-Khâdimiy, *Ilmu al-Maqâshid al-Syarî`ah* (Maktabah Abikan, 2001), juz. 1, hal. 14.

²Atau juga *Maqâshid al-Syâri`*, sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Ahmad al-Raisûniy, pakar

Khâdimiy (1963-?),³ belum terdefiniskan secara pasti dan terukur oleh para ulama terdahulu, termasuk oleh al-Syâthibiy, meskipun dalam kitabnya yang fenomenal, *Al-Muwâfaqât*, dari keseluruhan enam jilid,⁴ jilid kedua dan awal jilid ketiganya mengupas habis pelik-pelik *al-Maqâshid*, namun di dalamnya tidak ditemukan pendefinisian secara *manthûqiy*. Baru kemudian ulama-ulama kontemporer mengelaborasinya secara lebih detil, hingga masing-masing menghasilkan pendefinisian tersendiri, yang sejatinya masih satu pengertian. Mulai dari Syaikh Muhammad al-Thâhir bin `Âsyûr (Tunisia, 1296-1393 H/1879-1973 M), `Allâl al-Fâsiy (Maroko, 1328-1394 H/1910-1974 M), dan Ahmad al-Raisûniy (Maroko, 1953-?- M). Kesimpulan pengertian *Maqasid al-Syariah*, menurut al-Khâdimiy, adalah berupa "paket kemaslahatan yang diinginkan oleh pembuat Syariat, sebagai implikasi dari adanya hukum syarak".⁵

Ulama lain yang tidak termasuk elaborator *Maqâshid al-Syari'ah*, namun memiliki kontribusi tinggi terhadap pembahasan ini, di antaranya adalah Yusuf Al-Qaradhawiy (Mesir, 1926-? M), beliau mendefinisikan *Maqashid al-Syari'ah* sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia mukalaf, baik secara individu, keluarga, jamaah, dan umat. Berupa perintah, larangan, dan pembolehan.⁶ Atau

Maqâsid al-Syari'ah dari Universitas Muhammad V Maroko, dalam bukunya *Madkhâl ilâ Maqâshid al-Syari'ah*, (Mesir: Dâr al-Salâm, 2010), hal. 7. Lihat juga Ahmad al-Raysûniy, *Nazhariyah al-Maqâshid `inda al-Imâm al-Syâthibiy*, (Herndon, Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995), hal. 17.

³Pakar Maqasid Syari'ah dari Universitas Ezzitouna Tunisia, beliau menjabat sebagai Menteri Agama Republik Tunisia lahir tahun 1963 M.

⁴Cetakan Dâr ibn Afân, 1997.

⁵Nûruddîn bin Mukhtâr Al-Khâdimiy, *Op. Cit.*, juz. 1, hal. 17

⁶Yusuf Al-Qaradhawi, *Dirâsah fî Fiqh al-Maqâshid al-Syari'ah*, (Kairo: Dâr al-Syuruq, 2008), hlm. 20.

juga disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan di balik penyariatannya sebuah hukum, baik yang bersifat ketentuan maupun yang bersifat pilihan.⁷ Karena dalam setiap hukum yang disyariatkan Allâh kepada hambanya pasti terdapat hikmah, mustahil hanya sekedar iseng belaka.⁸

Masih menurut al-Qaradhawiy, yang dimaksud dengan *maqâshid*, bukanlah *al-'Ilah* (motif hukum) yang menjadi salah satu topik pembahasan wilayah Qiyas, karena ia hanya sebatas "sebab" eksisnya suatu hukum, bukan "tujuan" dari hukum tersebut. Sebagai contohnya, dalam hukum rukhsah jamak dan qasar shalat, atau iftar di bulan Ramadhan. Dalam hal ini, yang menjadi "ilat hukum" adanya rukhsah adalah adanya safar (*al-safar*), bukannya masyakah (*al-masyaqah*) yang mana ia adalah "hikmah hukum".

Selanjutnya al-Qaradhawi merasa heran, ketika menyaksikan sebagian fukaha yang seolah *double standart* dalam memahami sebuah hukum, contoh kasus, ketika berhadapan dengan rukhsah iftar karena safar, mereka hanya bersandar pada ilat hukum, sehingga bagaimana pun jenis dan jarak safar (safar mutlak), maka di sana terdapat rukhsah iftar. Sementara dalam rukhsah iftar karena sakit, mereka tidak memakai ilat hukum, karena jika menggunakan ilat hukum, maka bagaimana pun jenis sakitnya, seperti halnya bagaimana pun jenis dan jaraknya safar, maka di sana terdapat rukhsah iftar, namun yang dipakai adalah hikmah hukum, sehingga rukhsah iftar hanya ada bagi orang yang dengan sakitnya itu timbul masyakat.

Menilik pemaparan di atas, tidaklah mengherankan jika al-Qaradhawiy sedikit berbeda dengan yang lain, ia lebih cenderung memaknai *maqâshid al-syari'ah* (purpose) itu sebagai *hikmah al-syari'ah* (wisdom), yaitu

⁷Ibid.

⁸*Op. Cit.*, hal. 21.

lebih dari sekedar ilat biasa, melainkan ilat yang menjadi tujuan akhir (*al-'illah al-ghâ'iyah*) di belakang sebuah hukum syarak.⁹ Sampai titik ini, pemahaman Ahmad al-Raysûniy yang mengidentikkan *illah* dengan *hikmah*,¹⁰ adalah benar adanya, ketika yang dimaksud itu adalah *al-'illah al-ghâ'iyah*.

Sementara itu, Wahbah Al-Zuhayliy (Suriah, 1932-? M) mengatakan bahwa *Maqâshid al-Syari'ah* adalah nilai-nilai dan sasaran syarak yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Ia berarti sebuah esensi dari syariah berikut rahasia-rahasianya yang disimpan oleh pemberi syariah dalam setiap satuan hukum.¹¹

Ulama Ushul Fiqih mendefinisikan *maqâshid al-syari'ah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki *syara'* dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemashlahatan umat manusia. *Maqâshid al-syari'ah* di kalangan ulama ushul fiqih disebut juga *asrâr al-syari'ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh *syara'*, berupa kemashlahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Misalnya, *syara'* mewajibkan berbagai macam ibadah dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah SWT.¹² Kemudian dalam perkembangan berikutnya, istilah *maqâshid al-syari'ah* ini diidentikkan dengan filsafat hukum Islam.¹³

C. Historisasi

Ketika melirik sejarah, munculnya *maqâshid al-syari'ah* sebagai sebuah entitas, sudah barang tentu bersamaan dengan

lahirnya wahyu kepada Nabi Muhammad Saw., karena ia dengan sendirinya sudah terkandung dalam setiap satuan hukum. Namun jika yang dimaksud dengan *maqâshid al-syari'ah* itu adalah sebuah wacana ilmiah atau bahkan sebuah disiplin keilmuan tersendiri, maka sejarahnya dimulai sejak awal abad ketiga hijriyah.

Secara genealogis, *blue print* pemikiran *maqâshid al-syari'ah* bukanlah temuan baru. Ia bukanlah hasil capaian para sarjana kontemporer, karena dalam tradisi ushul fiqh klasik, term *maqâshid al-syari'ah* telah ditemukan dalam kitab-kitab terdahulu, namun hal itu masih terangkum sekaligus tercecer dalam pembahasan tentang qiyas, tepatnya pada bab *'illah al-ahkâm* (motif hukum). Salah satu perangkat untuk menemukan illat yang tidak diungkapkan secara eksplisit dalam teks al-Qur'an maupun al-Sunnah adalah *al-Munasabah* (keselarasan antara hukum dan hikmah), *as-Sabr* (keterikatan hukum pada satu motif) ataupun *al-Istiqra* (penelitian). Sub-sub judul seperti inilah yang pada awalnya menyinggung pembahasan *maqâshid syari'ah*.

Menurut Ahmad al-Raysûniy, Abu 'Abdillah Muhammad bin 'Ali al-Tirmidzi yang populer dengan sebutan al-Hakim al-Tirmidzi (w. 320 H) adalah orang pertama yang mempergunakan kata *maqâshid* dalam karyanya yang berjudul *al-Shalât wa Maqâshiduhâ*, dalam kitab itu al-Hakim menjelaskan hikmah-hikmah dari tata cara shalat, mulai dari hikmah menghadap kiblat, hikmah takbir dan seterusnya.

Setelah al-Hakim menggulirkan konsepnya tentang hikmah-hikmah shalat, kemudian muncullah Abû Bakr al-Qaffâl al-Syâsiy (w. 365 H), beliau telah menulis sebuah kitab berjudul *Mahâsin al-Syari'ah*. Kitab ini mendapat apresiasi yang sangat baik dari ulama sekaliber Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Abu Bakar Ibnu 'Arabi. Keduanya memuji karya al-Qaffâl, terutama Ibnu

⁹Ibid.

¹⁰Ahmad al-Raysûniy, *Nazhariyah al-Maqâshid 'inda al-Imâm al-Syâthibi*, (Herndon, Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995), hal. 21.

¹¹Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, (Damaskus: Dar al-Fikri, 1986), juz. 2, hal. 1017.

¹²Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, tt), juz. 3, hal. 1108.

¹³Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hal. 36.

Qayyim yang merasa patut untuk berterima kasih kepada al-Qaffâl yang telah membungkam tesis muktazilah tentang *al-hasan wa al-qabh*.

Selain al-Qaffâl, ada ulama syiah yang juga disebut sebagai "ulama *maqâshidiy*", yakni Abu Ja'far Muhammad Bin 'Aly (w. 381 H), kitab terpenting beliau yang membahas isu-isu *maqâshid* adalah yang berjudul *'Ilal al-Syar'iy*, kitab berhaluan syiah ini menjelaskan tentang ilat-ilat hukum madzhab syiah. Pada era ini juga ada ulama maqhasidi selain Abu Ja'far, Abu Hasan al-Amiri (W.381), beliau adalah filsuf yang juga intens dalam mengkaji *maqâshid*. Karyanya yang mengupas maqashid syari'ah terekam dalam kitab *al-I'lam bi Manâqib al-Islâm*, salah satu isu terpenting dalam kitab itu adalah tentang '*dharûriyât al-khams*' yang kemudian menjadi prinsip *maqâshid al-syarî'ah* itu sendiri.

Gagasan yang dicetuskan al-Amiri mengilhami Abu al-Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah al-Juwayni (w. 478 H) untuk memetakan *maqâshid al-syarî'ah* (*Ushûl al-Syarî'ah*) menjadi lima bagian yang jika disimpulkan mengerucut ke dalam dua bagian, yaitu *kulliyah-universal* dan *juz'iyah-parsial*.¹⁴ Pemetaan *maqâshid* yang dilakukan al-Juwayni tentang *kulliyah-universal* dan *juz'iyah-parsial* yang terangkum dalam kitabnya (*al-Burhân fi Ushûl al-Ahkâm*) selanjutnya diteruskan oleh muridnya, al-Ghazali (w. 505 H). Di tangan al-Ghazali bibit kajian pemetaan *maqâshid* disimpul-tegaskan menjadi tiga:

- a. *Dlarûriyah* (elementer),
- b. *Hâjiyah* (sekunder)
- c. *Tahsîniyyah* (komplementer)

Dari ketiga pemetaan di atas, al-Ghazali mengembangkan lebih lanjut menjadi lima kategori:

1. *Hifdz al-Dîn* (perlindungan agama).
2. *Hifdz al-Nafs*, (perlindungan jiwa).
3. *Hifdz al-'Aql*, (perlindungan akal).
4. *Hifdz al-Nasl*, (perlindungan keturunan).
5. *Hifdz al-Mâl*, (perlindungan harta).

Sejatinya, sarjana-sarjana *maqâshidiy* (ulama yang intens mengkaji *maqâshid al-syarî'ah*) pasca al-Juwayniy dan pra al-Syathibiy, bukan hanya al-Ghazaliy, karena sarjana-sarjana klasik seperti Fakhruddin al-Razi (w. 606 H), 'Aliy bin abiy 'Aliy al-Amidiy (w. 631 H), Izzudin Ibnu Abdissalam (w. 660 H), Syihabuddin al-Qarafiyy (w. 684 H), Ibnu Taymiyah (w. 728 H), Najmuddin al-Thûfi (w. 716 H), Ibnu Qayyim al-Jawzi (w. 751 H) juga intens dalam mengkaji *maqâshid al-syarî'ah*.

Kemudian pada pertengahan abad ke-7 H, muncullah sarjana brilian, Abu Ishaq al-Syathibi, (W. 790 H) seorang pakar ushul fiqh bermadzhab Maliki yang mencoba mensistematisasikan *maqâshid al-syarî'ah* dengan menambah porsi kajian *maqâshid* dalam kitab ushul fiqhnya yang berjudul *al-Muwâfaqât*, dalam kitab yang konon manuskripnya 'dipungut' oleh Muhammad Abduh di dataran Tunisia itu menguak ilmu *maqâshid* dalam satu jilid.

Setelah lama terhenti dari masa al-Syathibiy, kemudian di masa sekarang bermuculanlah para pengkaji *maqâshid al-syarî'ah*, yaitu al-Thâhir bin 'Âsyûr, 'Allâl al-Fâsiy, dan Ahmad al-Raisûniy.

D. Tafsir Maqâshidiy

Ketika masuk ke wilayah definisi, penulis merasa kesulitan untuk menemukan sebuah definisi yang establish demi memberikan batasan terhadap apa yang dimaksud dengan tafsir *maqâshidiy*. Namun jika merujuk terhadap penjelasan sebelumnya tentang *maqâshid al-syarî'ah*, maka setidaknya tafsir *maqâshidiy* dapat didefinisikan secara

¹⁴ 'Abdul Malik bin 'Abdillah al-Juwayniy, *Al-Burhân fi Ushûl al-Fiqh*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997), juz. 2, hal. 79-80.

terminologi sebagai sebuah metode tafsir yang berusaha menjelaskan hikmah dan esensi hukum dari ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan dan disyariatkan kepada mukallaf, serta menyingkap makna lafal dan memperluas aspek *dilalah lughawiyah*-nya.

Aliran dalam Tafsir bisa kita sederhanakan menjadi dua kelompok besar; pertama, yang berkonsentrasi pada *dzahir* (sisi lahir) teks al-Qur'an. Biasanya, metode ini hanya mengandalkan tafsir *bi al-Ma'tsûr* (dengan riwayat hadis dan pendapat ulama klasik) saja. Metode kedua, bukan hanya berhenti pada sisi lahir teks al-Qur'an, akan tetapi melampaui ke *al-Maqâshid* (titik tujuan) dari sebuah teks, model ini melegalkan tafsir dengan *al-Ra'yu* (nalar ijtihad) yang akan membawa para *mufassir* menjadi bisa "mendialogkan" antara teks al-Qur'an dengan realita zaman secara lebih leluasa.

Pemetaan di atas, sebagaimana yang digambarkan oleh Ahmad al-Raisûniy,¹⁵ dan dalam pemetaan ini, kita bisa melihat bahwa dengan pendekatan *maqâshid al-syari'ah* akan membawa tafsir al Qur'an lebih lentur mengikuti perkembangan zaman, isi kajian tafsir pun akan selalu aktual karena memperhatikan konteks tempat dan waktu, dan yang demikian ini, tidak lain merupakan pesan universalitas al Qur'an sendiri.¹⁶

Pada tataran teoritis, tafsir al Qur'an dengan pendekatan *maqashid al-syari'ah*, tidak sepenuhnya menolak ide segar yang ditawarkan oleh produk pemikiran barat dalam pandangannya terhadap teks keagamaan. Sebab metode tafsir ini juga mengakomodir kajian linguistik, sosiologi, antropologi dan histori namun dengan kadar tertentu, dan para ulama *Maghrib Arabi*, yang membidani tafsir *Maqâsidiy* ini, sepakat mengusungnya dengan terlebih dahulu memosisikan ayat-ayat al-Qur'an sebagai

wahyu Illahi (kitab suci) yang tidak bisa diganggu gugat keistimewaanannya dan tidak bisa disejajarkan dengan kalam manusia. Poin inilah yang membedakan antara ide hermeneutika yang dipopulerkan oleh peradaban barat (non muslim) dengan ide tafsir *Maqâsidiy* yang diusung oleh para pemikir Islam asal *Maghrib Arabi* (wilayah barat Arab).

Pada saat yang sama, tafsir *Maqâsidiy* tidak mengadopsi sepenuhnya model tafsir yang selama ini ditawarkan oleh ulama-ulama klasik, terutama yang membatasi tafsir al Qur'an hanya *bi al-Ma'tsûr*. Dengan demikian, tafsir ini lebih ditekankan sebagai upaya mencari metode yang tepat untuk menafsiri ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan peradaban manusia modern.

Syari'at Islam melalui hukum-hukum dan teks-teks sucinya memiliki tujuan dan hikmah yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia. Dengan keyakinan ini, ulama ushul fiqh membidani lahirnya kajian khusus seputar *maqâshid syari'ah*. Dan pada akhir abad ke-20, oleh ulama asal Tunisia al-Thâhir Ibn 'Asyûr kajian ini diindependenkan dari kajian ushul fikih, sehingga saat ini, kita lebih mengenalnya dengan ilmu *maqâsid syari'ah*. Pada perkembangannya, ilmu maqâsid syari'ah dalam tataran praktek, banyak membantu kalangan ulama dalam memahami teks-teks al Qur'an dan as Sunnah. Terutama saat memahami teks yang memiliki tingkat *zhanniyah al-dalâlah*, yang makna lahirnya tidak sejalan dengan maqâsid syari'ah. Dalam hal ini, ulama akan berusaha mengarahkan makna teks tersebut agar sesuai dengan *maqâshid al-syari'ah*.

Sebagaimana kita maklumi, bahwa hubungan antara teks, makna dan *maqâshid* (tujuan dibalik makna) adalah lingkup kajian tafsir *maqâshidiy*. Di mana setiap lafadz (kata) memiliki makna, dan di balik makna terdapat maqâsid (tujuan). Tujuan atau *maqâshid* inilah yang menjadi penekanan

¹⁵Ahmad al-Raystûniy, hal. 8-9.

¹⁶Lihat QS. Al-Nahl:89, al-An'am:38, al-Maidah:3).

mufasssirûn yang berorientasi pada aliran maqâshidi. Artinya, para pakar tafsir diarahkan untuk melepas perhatiannya dari sekat-sekat makna lafadz (kata) apalagi makna lahirnya. Biasanya, dari kalangan ulama Islam yang lekat dengan metode ini adalah ulama sufi, sebab dengan *dzawq* (intuisi) yang mereka legalkan, ulama sufi bisa mendalami lebih jauh makna ayat-ayat al-Qur'an dan al-Sunnah, bahkan cenderung menepikan "perangkat bedah" yang diformulasikan oleh ulama ushul fikih seperti kriteria takwil (mengalihkan) makna, takhsis (penyederhanaan) makna.

Untuk menghindari kemungkinan *ta'assuf* dalam menggunakan model tafsir *maqâshidiy*, maka diperlukan batasan-batasan penggalian *Maqâshid al-Syari'ah* dari sebuah teks. Di antaranya:¹⁷

1. *Al-Isti'ânah bi Allâh fî Ma`rifah al-Maqâshid*
2. *Iltizâm bi al-Dlâwâbith al-Tafsîr*
3. *Al-Tasabbut*
4. *Al-Hadîr min al-Hawâ*
5. *Fahm al-Maqâshid bi Lughah al `Arab*
6. *Ma`rifah Asbâb al-Nuzûl*
7. *Itbâ` Fahm al-Salaf*
8. *Murâ`ah Ikhtilâf al-Salaf fî al-Tafsîr*
9. *Murâ`ah al-Siyâq wa al-Qarâ'in*

E. Melacak Kitab *Tafsîr al-Maqâshidiy*

Ketika metode *tafsîr al-maqâshidiy* ini termasuk metode yang baru. Maka sudah barang tentu akan sangat sulit bagi kita untuk mengidentifikasi kitab-kitab tafsir mana saja yang baik dimaksud maupun tidak, disadari maupun tidak, ia sejatinya sudah menggunakan metode penafsiran *al-maqâshidiy*. Namun setidaknya terdapat beberapa kitab tafsir yang pernah ditulis oleh ulama kita, yang terindikasi menggunakan

model tafsir al-Qur'an dengan pendekatan *maqâshid al-syari'ah*. Di antaranya tafsir *Ahkâm al-Qur'an* yang disusun oleh Imam Ibn al Arabi (w. 543 H), contohnya ketika membahas tentang masalah *Qadzaf* dalam QS. Al-Nur:4.,¹⁸ Kemudian juga tafsir Al-Manâr-nya Rasyid Ridhâ (w. 1354 H) serta tafsir karya Ahmad Mushthafa al-Maraghîy (w. 1371 H).

Dalam tafsir al-Marâghiy, salah satu contohnya ketika mengupas QS. Al-Nisâ', ayat 3 tentang poligami.¹⁹ Di bawah sub judul *Mazâyâ Ta`addud al-Zawjât `inda al-Hâjah Ilayh*, beliau mengakui, secara hukum asal, kebahagiaan sebuah keluarga itu tercipta dalam kondisi ideal suami beristeri satu. Namun dalam situasi lain, penyimpangan terhadap kondisi ideal tersebut sangat mungkin terjadi, terlebih ketika memang dengan hal tersebut kemaslahatan menjadi sebuah orientasi utama, maka poligami menjadi sesuatu yang mutlak diperlukan (*dlarbah lâzib lâ ghanîy `anhu*). Selanjutnya ia pun mengurai ragam situasi sebagai latar dibutuhkannya institusi poligami, yaitu ketika:

1. Ketika isteri pertama tidak mampu memberikan keturunan.
2. Ketika isteri pertama telah mencapai masa menopause, sementara di sisi lain suaminya masih membutuhkan keturunan.
3. Kondisi libido suami yang tinggi, sehingga dengan beristeri satu orang ia dikhawatirkan tidak akan mampu menjaga hasrat seksnya.
4. Banyaknya wanita yang memerlukan perlindungan, dsb.

¹⁸ Abû Bakr Ibn `Arabiy, *Ahkâm al-Qur'an*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), juz. 3, hal. 342.

¹⁹ Ahmad bin Mushthafâ al-Marâghiy, *Tafsîr al-Marâghiy*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba`ah Mushthafâ al-Bâbiy al-Halabiy wa Awlâduh, 1946), juz. 4, hal. 181-182.

¹⁷ Ru'yâ Binti Thulâl Mahjûbiy, *al-Maqâshid al-Syar'iyah fî al-Qur'an al-Karîm wa Istinbâth mâ Warada minhâ*, (Risalah Magister Jâmi'ah Ummul Qurâ), hal. 117-125.

Begitu juga dalam tafsir *al-Tahrir wa al-Tanwir* karya Ibn 'Asyûr.²⁰ Dalam hal ini, penulis kontemporer al-Maisawi melalui resensinya menguatkan; bahwa pemikiran Ibn Asyur secara umum banyak terpengaruh oleh sudut pandang Imam al-Syâtibiy. Untuk itulah, tidak heran jika dalam menafsiri ayat-ayat al-Qur'an, Ibn Asyûr banyak melandaskan pada *al-tahlil al-maqashidiy*.

Salah satu contohnya ketika memberikan penafsiran terhadap QS. Al-Nisâ, ayat 128-130.

فَلَا إِعْرَاضًا أَوْ نَشُورًا بَعْلَهَا مِنْ خَافَتْ أَمْرًا وَإِنْ
وَالصَّلْحُ صُلْحًا بَيْنَهُمَا يُصْلِحَانِ عَلَيْهِمَا جُنَاحَ
تُحْسِنُوا وَإِنَّ الشُّحَّ الْأَنْفُسِ وَأُحْضِرْتِ خَيْرٌ
خَيْرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَتِ اللَّهُ فَايَةً وَتَتَّقُوا
وَلَوِ الْبَنَاتُ بَيْنَ تَعَدُّوا أَنْ تَسْتَطِيعُوا وَلَنْ ﴿١٢٨﴾
فَتَذَرُوهَا الْمَيْلَ كُلَّ تَمِيلُوا فَلَا حَرَصْتُمْ
كَانَ اللَّهُ فَايَةً وَتَتَّقُوا تُصْلِحُوا وَإِنْ كَالْمُعَلَّقَةِ
مِنْ كَلَّا اللَّهُ يُغْنِي يَتَفَرَّقَا وَإِنْ ﴿١٢٩﴾ رَحِيمًا غُفُورًا
﴿١٣٠﴾ حَكِيمًا وَبِسَعَاءِ اللَّهِ وَكَانَ سَعْيِهِ

Dari penelaahannya, ketika dalam al-Nisâ, ayat 43, pembicaraan mengenai kasus nusyuz seorang isteri terhadap suaminya, Allâh memberikan langkah-langkah penyelesaian yang berorientasi “kuasa”, yang mana suami dituntun memberikan tahapan-tahapan pembelajaran kepada isterinya yang nusyuz, sedangkan dalam ayat 128-130, ketika yang menjadi pelaku nusyuznya adalah suami, sementara isteri sama sekali tidak memiliki anasir “kuasa”, maka policynya itu ada dalam

²⁰Diterbitkan di Tunisia oleh penerbit al-Dâr al-Tunisiyah li al-Nasyr, tahun 1384 H. Sebanyak 30 juz.

terma “*al-shulh*”, maksudnya mereka berdua, suami-isteri, diperbolehkan untuk melakukan islah (*al-tarâdliyy bayn al-khashmayn `alâ isqâth ba`dl al-haq*). Melalui islah ini, *maqashid al-syari'ah* tercapai dengan terhindarnya isteri dari perilaku nusyuz suami, meski ia tidak memiliki kuasa, baik untuk memberikan pelajaran, terlebih untuk menjatuhkan talak, namun dengan islah, ia dapat melepaskan diri, menuntut cerai dari suaminya tersebut.

Sebagai pelengkap, kita juga bisa menengok pandangan-pandangan tafsir Imam Khamaini (w. 1989 M) melalui beberapa karya tulisnya, di mana sinyal adanya pendekatan maqasid pada pandangan tafsir Imam Khamaini ini pernah dikupas oleh Abd. Salam Zainal Abidin saat membedah pemikiran tafsirnya melalui buku *Manhaj Imam Khamaini fi at Tafsir*. Dia mengatakan, bahwa tafsir *maqashidiy* yang diterapkan oleh Imam Khamaini ini mengacu pada tiga unsur penting, yaitu *al-Riwa'iy* (riwayat), *al-Irfâniy* (hikmah), dan *al-Tadabbûr al-Aqliy* (nalar akal) tiga unsur penting inilah yang kemudian mendominasi pandangan-pandangan tafsir pimpinan besar revolusi Islam Iran.²¹

Meski tidak terlalu menonjol, jika kita telisik lebih jauh, dalam kitab-kitab tafsir terdahulu pun dapat ditemukan beberapa indikasi pemakaian konsep *al-maqashidiy*, namun selain porsinya tidak begitu banyak, juga terma yang digunakan tidak persis, terkadang digunakan term *al-hikmah*, *al-ghâyah*, *al-ma`nâ*, dan sebagainya yang memiliki kemiripan makna (*murâdif*) dengan term *al-maqashid*. Salah satu contoh dalam tafsir al-Thabariy:²²

²¹<http://arwani-syaerozi.blogspot.com/2007/11/memperkenalkan-tafsir-maqasidi.html>.

²²Abû Ja`far Muhammad bin Jarîr al-Thabariy, *Jâmi` al-Bayân fî Ta`wil al-Qur`ân*, (Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 2000), juz. 14, hal. 316.

وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدِي: أَنْ اللَّهَ جَعَلَ الصَّدَقَةَ فِي مَعْنَيْنِ: أَحَدُهُمَا سَدُّ خَلَّةِ الْمُسْلِمِينَ. وَالْآخَرُ مَعُونَةُ الْإِسْلَامِ وَتَقْوِيَتُهُ، فَمَا كَانَ فِي مَعُونَةِ الْإِسْلَامِ وَتَقْوِيَةِ أَسْبَابِهِ فَإِنَّهُ يُعْطَاهُ الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْطَاهُ مَنْ يُعْطَاهُ بِالْحَاجَةِ مِنْهُ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا يُعْطَاهُ مَعُونَةً لِلدِّينِ، وَذَلِكَ كَمَا يُعْطَى الَّذِي يُعْطَاهُ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ يُعْطَى ذَلِكَ غَنِيًّا كَانَ أَوْ فَقِيرًا لِلْعَزْوِ لَا لِسَدِّ خَلَّتِهِ. وَكَذَلِكَ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ يُعْطُونَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ، اسْتِصْلَاحًا بِإِعْطَائِهِمْ أَمْرَ الْإِسْلَامِ وَطَلَبَ تَقْوِيَتِهِ وَتَأْيِيدِهِ.

F. Penutup

Melalui pemaparan sebelumnya, paling tidak dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai perbedaan antara metode tafsir *maqâshidiy* dengan metode tafsir lainnya, yaitu:

- a. Dari aspek paradigmanya, ketika menjelentrehkan ayat, tafsir *maqâshidiy* jauh melampaui batasan-batasan tekstualitas, ia berusaha terus menggapai makna ayat sejauh mana pun selama di sana terdapat anasir *maqâshid al-syari'ah*, kecuali jika ayat tersebut bersifat *qath'iy al-dalâlah*. Beda dengan tafsir *bi al-ma'tsûr* yang cenderung berkuat di *zhâhir* ayat, juga beda dengan tafsir *bi al-ra'iy al-madzâm* yang terlalu jauh benar-benar tanpa batas.
- b. Dari aspek sasaran, tafsir *maqâshidiy* bertujuan mengupas tuntas rahasia-rahasia, hikmah-hikmah, esensi-esensi hukum yang terdapat dalam setiap ayat hukum, tidak hanya sebatas memaparkan makna teks dari suatu ayat.

Dan ternyata tafsir *maqâshidiy* juga memiliki pijakan referensial yang kokoh. Berbeda dengan hermeneutika yang asal-usulnya merupakan bagian dari kajian penafsiran bibel yang justeru banyak melahirkan kerancuan-kerancuan pemahaman sekaligus menyisakan problematika turunan. Alhasil, tafsir *maqâshidiy* diharapkan mampu memberikan

sebuah tawaran untuk menjadi sebuah metode alternatif solutif atas problematika kontemporer yang kian tak terbendung.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik bin Abdillah al-Juwayniy, *Al-Burhân fî Ushûl al-Fiqh*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1997),
- Abû Bakr Ibn Arabiy, *Ahkâm al-Qur'ân*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), juz. 3, hal. 342.
- Abû Ja'far Muhammad bin Jarîr al-Thabariy, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wil al-Qur'ân*, (Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 2000)
- Abû Ishâq Ibrâhîm bin Mûsâ al-Syâthibiy, *Al-Muwâfaqât*, (Dâr Ibn Affân, 1997)
- Allâl al-Fâsiy, *Maqâshid al-Syari'ah al-Islâmiyah wa Makârimuhâ*, (Dâr al Gharbiy al-Islâmiy, 1993)
- Ahmad al-Raysûniy, *Madkhâl ilâ Maqâshid al-Syari'ah*, (Mesir: Dâr al-Salâm, 2010)
- Ahmad al-Raysûniy, *al-Fikr al-Maqâshidiy Qawâ'iduh wa Fawâ'iduh*, (Rabat: Mathba'ah al-Najâh, 1999)
- Ahmad bin Mushthafâ al-Marâghiy, *Tafsîr al-Marâghiy*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushthafâ al-Bâbiy al-Halabiy wa Awlâduh, 1946),
- Ahmad al-Raysûniy, *Nazhariyah al-Maqâshid 'inda al-Imâm al-Syâthibiy*, (Herndon, Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995)
- Yûsuf Al-Qaradhawi, *Dirâsah fî Fiqh al-Maqâshid al-Syari'ah*, (Kairo: Dâr al-Syurûq, 2008)
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, (Damaskus: Dar al-Fikri, 1986)
- Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, tt)
- Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007)

Muhammad al-Thâhir ibn `Âsyûr, *Maqâshid al-Syar`iyah al-Islâmiyah* (Jordania: Dâr al-Nafâ'is, 2001)

Muhammad al-Thâhir ibn `Âsyûr, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, (Tunisia: al-Dâr al-Tunisiyah li al-Nasyr, 1384)

Nûruddîn bin Mukhtâr Al-Khâdimiy, *Ilmu al Maqâshid al Syarî`ah* (Maktabah Abîkan, 2001)

Ru'yâ Binti Thulâl Mahjûbiy, *al-Maqâshid al-Syar`iyah fiy al-Qur`ân al Karîm wa Istimbâth mâ Warada minhâ*, (Risalah Magister Jâmi`ah Ummul Qurâ),

<http://arwani-syaerozi.blogspot.com/2007/11/memperkenalkan-tafsir-maqasidi.html>.



M. ZULDIN

KASUS SABUNG AYAM DALAM MASYARAKAT BALI
(Analisis Terhadap Teori Semiotik Clifford Geertz)

CASRAM

AGAMA DAN PANDANGAN HIDUP MASYARAKAT
DAYAK JAWA INDRAMAYU

SAEFUDIN NUR

HUKUM WARIS DALAM ISLAM
(Tinjauan Teologis dan Filosofis)

ADE MAEMUNAH

KORELASI TAREKAT DENGAN TASAWUF

IU RUSLIANA

SPIRITUALISAN DALAM MUHAMMADIYAH

ABDUL SYUKUR

SINTREN, MAGIC DAN PERUBAHAN SOSIAL
DI KABUPATEN INDRAMAYU

USEP DEDI ROSTANDI

ILMU TAFSIR AHKAM DALAM PENDEKATAN
MAQASHID AL-SYARI'AH



WAWASAN

Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya